

Pengarang : NOFIKA, DILLA  
Nim : 205060199  
Kota : Jakarta  
Tahun Terbit : 2010  
Deskripsi Fisik : viii + 141. bibli. lamp. 27 cm  
Pembimbing : 1.ADNIN, PRIHATINI  
Bidang : 1.Hukum  
Subjek : 1.HUKUM WARIS  
Abstrak : abstrak (A) Nama : Dilla Nofika (NIM : 205060199) (B) Judul Skripsi :  
Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat  
Minangkabau (Contoh Kasus : Antara Mamak Kepala Waris Radelis St.  
Sinaro Kaum Sikumbang melawan Hasan Basri, S.H, Kaum  
Sikumbang). (C) Halaman : viii + 153 + 141 + 2010 (D) Kata Kunci :  
Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi, Masyarakat Hukum  
Adat Minangkabau (E) Isi : Indonesia kaya dengan suku? suku bangsa  
yang beraneka ragam, salah satu suku terbesar adalah suku  
Minangkabau. Keunikan suku ini terlihat dari sistem kekerabatan  
dan kewarisannya. Seiring perkembangan zaman nilai harga tanah  
yang semakin tinggi dan anggota kaum yang semakin berkembang  
menimbulkan banyak terjadi sengketa harta pusaka tinggi di  
Minangkabau. Sengketa harta pusaka tinggi seharusnya diselesaikan  
oleh Lembaga Adat dalam prakteknya banyak yang diselesaikan oleh  
Pengadilan Umum, seperti contoh kasus antara MKW Radelis St.  
Sinaro melawan Hasan Basri,SH. Bagaimana Harta Pusaka Tinggi  
MKW Radelis St. Sinaro dapat dikuasai oleh Hasan Basri bersama-  
sama dengan kaumnya? Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut  
dapat diselesaikan oleh MKW Radelis St. Sinaro atas penguasaan  
Harta Pusaka Tinggi miliknya yang dilakukan secara tanpa hak oleh  
Hasan Basri,SH beserta kaumnya secara turun temurun? Penulis  
meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian  
hukum normatif beserta tambahan wawancara. Data penelitian  
memperlihatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Hasan  
Basri,SH beserta kaumnya dalam penguasaan harta pusaka tinggi  
milik MKW Radelis St. Sinaro. Penyelesaian sengketa yang diajukan  
oleh MKW Radelis St. Sinaro kepada KAN Kampung Pinang, Lubuk  
Basung ditolak oleh KAN sehingga sengketa tersebut dilanjutkan ke  
Pengadilan Umum. Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh  
Pengadilan Umum dan memutus sengketa berdasarkan hukum adat  
yang mengatur didalam masyarakat tersebut. (F) Acuan : Buku, 15  
(1981 ? 2008) + Perundang-undangan, 2 (1945 ? 1960) + Artikel, 6  
(1994 ? 2010) + Kamus, 2 (1995 ? 2005). (G) Pembimbing : Hj. Prihatini  
Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis : Dilla Nofika